



**BAB III**  
**ANALISIS DATA**  
**PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA TENTANG *AL-RIQAB***

**A. M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Misbah**

**1. Biografi M. Quraish Shihab**

Nama lengkap adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rampang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan

IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai mantan Rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.

Sebagai seorang yang berpikir maju, Abdurahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan gerakan pembaruan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain dan mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasehatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Quran. Quraish Shihab kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Quran sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Quran. Di sinilah, benih-benih kecintaanya kepada al-Quran mulai tumbuh.

Pendidikan formal di mulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota malang sambil “nyantri” di pondok darul Hadist al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada

tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir dan Hadist. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasyri’I al-Quran al-Karim (kemukjizatan al-Quran al-Karim dari segi Hukum)”.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat sebagai rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alaudin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi tersebut, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu.

Berurut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Sawsta Wilaya VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus.

Disela-sela kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada tahun 1980. Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar, mengambil spesialis dalam studi al-Quran. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar

li al-Baqā'i Tahqīq wa Dirasah (suatu kajian terhadap kitab Nazm ad-Durar rangkian mutiara karya al-Baqā'i)" setelah berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa). Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua Quraish Shihab untuk melanjutkan karirnya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Usuluddin di IAIN Jakarta. Disinilah ia aktif mengajar bidang tafsir dan Ulum al-Quran S1, S2, S3 sampai tahun 1998.

Disamping melaksanakan tugasnya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta Selatan dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir merangkap Negara Republik Djibauti berkedudukan di kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibu Kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Disamping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak tahun 1984, anggota lajnah pentashih al-Quran Departemen Agama sejak 1989. ia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cedekiawan Muslim Seindonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan.

Selanjutnya ia juga tercatat sebagai pengurus perhimpunan ilmu-ilmu Syari'ah, dan Pengurus Konsorsium ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia tekuni adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesia Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Quran*, *mimbar Ulum*, dan *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbit ini ada di Jakarta.

Disamping kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kependidikan, ia juga di kenal sebagai penulis dan penceramah. Berdasarkan latar belakang keilmuannya tersebut yang ditopang dengan gagasan, bahasa, sederhana, rasional, tetapi lugas dan cenderung pemikirannya moderat. Ia juga tampil sebagai penulis dan penceramah yang diterima masyarakatnya. M. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Quran di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Quran dalam konteks sekarang dan masa modern membuatnya lebih dikenal.

Disamping itu ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat Pasca Sarjana, agar berani menafsirkan al-Quran, tetapi dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku, menurutnya penafsiran terhadap al-Quran tidak akan pernah berakhir dan selalu muncul penafsiran baru sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan tetap teliti dalam menafsirkan al-Quran. Sehingga tidak mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Quran bahkan menurutnya dosa besar bila seseorang memaksakan pendapat atas nama al-Quran.

Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Metri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota badan pertimbangan pendidikan, menulis karya ilmiah,

dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan melalui sikap dan kepribadian yang penuh dengan sikap dan sifat yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani.<sup>1</sup>

## **2. Perspektif M. Quraish Shihab tentang *al-Riqab***

Tiga landasan filosof menurut Quraish Shihab terkait dengan kewajiban zakat bagi umat Islam. Kewajiban tersebut tentunya bagi seseorang yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Misalnya seperti kepemilikan seseorang terhadap hartanya ketika telah mencapai satu *Nishab*, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Tiga landasan filosof tersebut adalah:

### 1) *Istikhlaf* (Penugasan sebagai khalifah dibumi)

Allah swt adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanah untuk disalurkan dan dibelanjakannya sesuai kehendak pemiliknya (Allah swt).

### 2) Solidaritas Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial, bersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Demikian dalam bidang material. Betapapun seseorang memiliki kepandaian,

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 2004), hal. 2-5

namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadari, maupun tidak langsung.

### 3) Persaudaraan

Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah, baik dekat ataupun jauh. Kita semua bersaudara. Pertalian darah tersebut akan lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili dan sebagainya. Karena persamaan dan persaudaraan inilah maka sangat wajar bagi kita yang memiliki kelebihan harta membaginya kepada saudara-saudara yang kekurangan dan membutuhkan dalam bentuk *zakat, infaq* ataupun *shadaqah*.

Quraish Shihab juga menjelaskan betapa pentingnya zakat yang merupakan rukun islam yang ketiga, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 43.

seperti diketahui zakat disandingkan dengan shalat. Quraish Shihab menafsirkan bahwa makna tersebut melambangkan shalat hubungannya dengan sang Khalik sedangkan zakat hubungan baik dengan sesama.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:”*dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*” (QS. al-Baqarah:43)

Pada ayat tersebut Quraish Shihab menjelaskan bahwa (أقيموا لصلاة) *aqimu as-Shalata*, yakni *laksanakan shalat* dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara berkesinambungan, dan (آتوا الزكاة) *atu az-zakah*, yakni

tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menagguhkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.

Selanjutnya Shihab menjelaskan tentang makna (أقيموا) *aqimu* dan (آتوا) *atu* di atas, dipahami dari makna akar masing-masing kata itu. *Aqimu* bukan diambil dari kata (قام) *qama* yang berarti *berdiri*, tetapi melakukan sesuatu dengan sempurna.

(الرجال قوامون على النساء) *ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa'* bukan berarti para laki-laki di atas wanita, tetapi berarti mereka melaksanakan secara sempurna fungsi-fungsi mereka sebagai suami terhadap isteri mereka.<sup>2</sup>

Dua kewajiban tersebut diatas merupakan pertanda hubungan harmonis, yang mana shalat untuk hubungan baik dengan Allah swt dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. kebudayaan ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu *rukuklah bersama orang-orang yang rukuk* dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.

Selain urain diatas, perlu juga dijelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat menurut kriteria yang sudah ada dalam al-Quran. Seperti yang terdapat pada surat at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

<sup>2</sup> Tafsir al-Misbah, hal. 176

*dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* ( QS. At-Taubah: 60).<sup>3</sup>

Pada ayat diatas, Quraish Shihab menjelaskan bahwa *zakat*, bukan untuk mereka yang mencemoohkan, tetapi ia *hanyalah* dibagikan *untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya* yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, *para mu'allaf* yakni *orang-orang yang dibujuk hatinya serta memerdekakan budak, dan orang-orang yang berhutang* bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga kepada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui siapa yang wajar menerimanya dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya

Ayat diatas merupakan pokok dasar yang menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Para ulam berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok. Secara sangat singkat dapat dikemukakan sebagai berikut. Khususnya mengenai *al-Riqab*.

Kata (الرقب) *al-Riqab* adalah bentuk jamak dari kata (رقبة) *raqabah* yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka. Kata

---

<sup>3</sup> Fahd bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surat.at-Taubah: 60), hal. 288

(في) *fi* yang mendahului kata *al-Riqab* mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepaskan belenggu yang mengikat mereka itu.

Sementara ulama terdahulu memahami kata (ا لرقب) *al-Riqab* dalam arti para hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan *mukhatib*. Antara lain adalah Imam Syafi'i. Adapun Imam Maliki, menurutnya yang dalam proses memerdekakan diri tidak diberikan dari bagian ini, tetapi dari bagian (الغرم) *al-gharim*. Yakni orang-orang yang dililit hutang. Bagian *fir-riqab* menurutnya diberikan untuk memerdekakan hamba sahaya dengan membeli hamba sahaya kemudian memerdekakannya. Madzhab Abu Hanifah membenarkan memberi untuk kedua jenis hamba itu, hanya saja menurutnya, bagian ini tidak diberikan untuk memerdekakan mereka secara utuh, tetapi sekedar sebagai bantuan untuk tujuan tersebut. Karena kata *fir-riqab* menurutnya mengandung makna "sebagian"

Sementara ulama kontemporer memperluas makna kata ini, yaitu, wilayah-wilayah yang sedang diduduki oleh musuh atau dijajah, masyarakatnya serupa dengan hamba sahaya bahkan boleh jadi keadaan mereka lebih parah. Atas dasar itu mantan Syekh al-Azhar, almarhum Mahmud Syaltut, membolehkan pemberian zakat untuk tujuan memerdekakan wilayah-wilayah yang dijajah atau diduduki musuh.

Bahkan boleh jadi kita dapat berkata bahwa tenaga kerja yang diikat oleh kontrak dengan satu pengusaha, yang dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedangkan pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi, dapat juga mendapat bantuan dari zakat, dengan mengambil dari bagian *fir-riqab* atau *al-gharimin*.<sup>4</sup>

Kemudian pendapat Quraish Shihab diperkuat oleh Arif Mufraini, ia mengatakan, berdasarkan pendapat Rasyid Ridlha dan Muhammad Syaltut, bahwa pengertian *al-Riqab* dapat dialihkan kepada kelompok atau bangsa yang hendak membebaskan diri mereka dari penjajahan. Menurut Abd al-Sami' al-Mishry dalam kitabnya yang berjudul *al-Muqawwimaat al-Iqtishad al-Islamy*, menganalogikan budak dengan para pekerja, karyawan, buruh dengan upah yang minimum, sehingga dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan *dharuriyah* (dasar). Abd al-Sami' berpendapat demikian berdasarkan sejarah Islam diceritakan seseorang datang kepada Amirul Mukminin Umar r.a mengadukan tentang karyawannya, mereka melakukan pencurian atas sebagian hartanya. Sebelum memberikan keputusan, Umar r.a mencari keterangan tentang sebab terjadinya pencurian. Para karyawan melakukan pencurian karena majikan mereka tidak memberikan upah yang dapat mencukupi kebutuhan pokok mereka, kemudian Umar r.a berkata kepada majikan mereka:”.....*jika mereka (karyawan)kembali melakukan pencurian maka aku akan memotong tangan mereka*”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati,2002), cet. 1 hal. 595-599

<sup>5</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemin Zakat mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 194-196

Dari dua pendapat diatas, yaitu Quraish Shihab dan Arif Mufraini, kemudian diperkuat kembali oleh Sjechul Hadi permono. Didalam bukunya Ia mengatakan bahwa alasan hukum yang terkandung di dalam pengertian jatah *al-Riqab* adalah untuk membebaskan eksploitasi atau pemerasan oleh manusia atas manusia yang harus di bebaskan, baik manusia sebagai individu maupun manusia sebagai komunal. Berdasarkan alasan hukum ini, maka kebijaksanaan pendayagunaan zakat jatah *al-Riqab* dapat diarahkan antara lain sebagai berikut adalah:

- 1) Untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh manusia.
- 2) Untuk membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern.
- 3) Pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain, misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar
- 4) Menurut team peneliti dan seminar zakat DKI jakarta, jatah *riqob* bisa berupa dana untuk membantu membebaskan pedagang, pengusaha, petani, nelayan kecil dan sebagainya. Dari tekanan lintah darat dan penginjon.<sup>6</sup>

### **3. Metode M. Quraish Shihab dalam menafsirkan *al-Riqab***

Adapun dalam hal menafsirkannya, Quraish Shihab cenderung menekankan pada pentingnya penggunaan metode Maudu'i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun ayat al-Quran yang terbatas pada berbagai surat yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh

---

<sup>6</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam rangka pembangunan nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal. 64-65

dari ayat-ayat masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang terjadi pada pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan dalam pendapat al-Quran tentang masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Quran sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Ia juga banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tektual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata.<sup>7</sup>

## **B. Hamka dan Tafsir al-Azhar**

### **1. Biografi Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah)**

Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan sebutan Hamka (akronim pertama bagi orang Islam) dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau, pada 17 Februari 1908 bertepatan dengan 14 Muharram 1320 H. Ayahnya adalah seorang ulama yang sangat terkenal di Minangkabau pembaharuan dalam Islam yang waktu itu disebut *kaum muda*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mustakin Makki, *Pandangan Hamka dan Qurais Shihab tentang ayat-ayat zakat (Studi komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah*, UIN Maliki, 2009.,hal. 102

<sup>8</sup> Term “Muda” yang menurut Taufiq Abdullah, di samping mengandung makna ketidak teraturan, didefinisikan sebagai simbol kemajuan dan modernisasi. Responterhadap kemajuan dan modernisasi ini pertama kali ditampilkan di Minangkabau pada tahun 1906 oleh suatu kelompok yang dikenal dengan nama Mekeyu Muda dibawah pimpinan Datuk Sutan Maharajdo. Atas pengaruh gerakan turki muda, oleh Datuk Sutan Maharajdo sendiri. Kelompoknya bernama dengan kaum muda. Gerakan yang dilancarkan oleh Sutan Maharajdo ini, adalah gerakan kemajuan yang dilancarkan oleh kaum adat di minangkabau. Barulah pada tahun 1910, para ulama yakin murid-murid Syekh Ahmad Khatib melancarkan gerakan kemajuan ini dalam bidang keagamaan dalam rangka pemurnian agama. Lihat, Alam terkembang jadi guru: adat dan kebudayaan minangkabau (Jakarta: Pustaka Grafiti Press, 1986), hal. 41-42

Pada tahun 1914, Abdul Malik, nama dari panggilan Hamka semasa kecil, beliau telah mengawali pendidikannya dengan membaca al-Quran dirumah orang tuanya sewaktu mereka sekeluarga pindah dari maninjau ke Padang Panjang. Setahun kemudian, setelah mencapai enam tahun, Abdullah Malik disekolahkan di sekolah desa, kemudian pada tahun 1916 di sekolahkan pada sekolah Diniyah.

Dengan hasrat agar anaknya kelak menjadi ulama seperti ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah memasukkan Hamka ke *Thawali School* . disekolah tersebut sudah diberlakukan metode al-Quran, namun kurikulum dan materi pelajarannya masih memakai cara lama. Buku-buku lama dengan keharusan menghafal, masih merupakan ciri utama sekolahan tersebut. Dengan cara seperti inilah yang membuat Hamka cepat bosan. Keadaan inilah yang membuat Hamka berada di perpustakaan umum milik Zainuddin Labai el-Yunus dan bagindo Sinaro.

Pada tahun 1924, Hamka berkunjung ke tanah jawa kurang lebih selam satu tahun, yang menurut Hamka sendiri telah mampu memberikan semangat baru baginya untuk mempelajari Islam. Rantauan yang dilakukan Hamka ke tanah jawa dengan tujuan mencari ilmu, ia memulainya dari kota Yogyakarta, kota tempat dimana Muhammadiyah lahir lewat Ja'far Amrullah, pamannya Hamka. Kemudian beliau mendapat kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Dalam kesempatan ini Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo, di mana Hamka mendapat pelajaran Tafsir al-Quran darinya. Ia juga bertemu dengan H.O.S. Cokroaminoto dan mendengar ceramahnya tentang Islam sosialisme. Di samping itu ia

berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan beberapa tokoh lainnya, seperti Haji Fachruddin dan Syamsul Rijal, tokoh *Jong Islamieten Bond*, suatu organisasi yang berjuang mempelajari islam dan mengajarkan agar ajaran-ajarannya dilaksanakan, serta mengembangkan rasa simpatik pada islam dan pengikutnya

Setelah perkawinannya dengan Siti Raham, ia mengaktifkan diri sebagai pengurus Muhammadiyah cabang Padang. Kemudian pada tahun 1933, ia menghadiri muktamar Muhammadiyah di Semarang, dan pada tahun 1934, ia diangkat menjadi anggota tetap majelis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah. Kemudian pada tahun 1946, berlangsung konferensi Muhammadiyah di Padang Panjang, dan Hamka terpilih sebagai ketuanya. Situasi ini sangat menguntungkan Hamka, sehingga kebolehnya sebagai penulis dan penceramah bertambah populer.

Pada saat yang sama, Hamka merupakan figur terkemuka dalam perjuangan revolusioner merebut kemerdekaan nasional di Sumatera Barat dari tahun 1945 sampai 1949. Pada tahun 1950, ia pindah ke Jakarta dan diangkat sebagai pejabat tinggi Depag, Hamka memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk mengajar, menulis dan menyunting dan menerbitkan jurnal *Panji Masyarakat*. Pada tahun 1955, Hamka terpilih menjadi anggota konstituante mewakili partai politik modern Islam, Masyumi. Karir politik berakhir dengan dibubarkannya majlis ini oleh Presiden Soekarno.

Disaat Hamka menjadi pejabat tinggi dan penasehat Depag, kedudukan memberikan peluang baginya untuk mengikuti konferensi di luar negeri. Pada tahun 1952, pemerintah Amerika Serikat mengundangnya untuk menetap selama

empat bulan. Selama kunjungan tersebut, Hamka mempunyai pandangan yang lebih terbuka terhadap negara-negara non-Islam. Sekembalinya dari Amerika Serikat Hamka menerbitkan buku perjalanannya *Empat Bulan di Amerika* sebanyak dua jilid. Setelah itu, secara berturut-turut, Hamka menjadi anggota misi Kebudayaan ke Muangthai (1953), mewakili Depag untuk menghadiri peringatan mangkatnya Budha di Burma (1954), menghadiri konferensi Islam di Lahoren (1958) dan menghadiri undangan Universitas al-Azhar Cairo untuk menyampaikan ceramahnya tentang pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia.<sup>9</sup>

Beberapa hari setelah mengadakan kunjungan tersebut, Hamka melanjutkan perjalanannya ke Saudi Arabia untuk memenuhi undangan raja Saudi, beliau melanjutkan ke Mekkah, Jeddah dan ziarah ke makam Rasulullah saw. di Madinah. Setelah itu datanglah berita dari Riyadh yang menyatakan bahwa raja Saud berkenan menerimanya di istananya sebagai tamu. Dan pada waktu itu pula, datanglah kabar berita dari Mesir yang dikirim dengan perantara istana raja, oleh Duta Mesir di Indonesia, Sayyid Ali Fahmi al-Amrouzi, yang menyatakan bahwa al-Azhar University, yaitu *Ustadziah Faakhriyyah*, yang sama artinya Doktor ahonoris Causa. Kemudian raja Saud meminta Hamka untuk kembali ke Mesir guna menghadiri upacara penyerahan gelar mulia tersebut, sebab dari ceramahnya tersebut ketika di al-Azhar University sebelumnya.<sup>10</sup>

Pada tahun 1960 beliau terpilih menjadi Imam besar Masjid alAzhar. Karena tuduhan palsu terlibat percobaan pembunuhan terhadap presiden Soekarno sebagai isu yang berkembang di Indonesia pada akhir tahun 2002, bahwa Syekh ba'asyir

---

<sup>9</sup> Ibid, 48-49

<sup>10</sup> Hamka, Tafsir *al-Azhar*, hal. 44

diisukan merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Megawati Soekarno Putri Hamka ditahan pada tahun 1964. selama dua puluh bulan berada di tahanan, beliau menyelesaikan naskah tafsir al-Azhar sebanyak tiga puluh jilid.

Dua bulan sebelum wafatnya, sejak tahun 1975 Hamka menjadi ketua MUI mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh perayaan Natal yang dilakukan bersama dengan penganut agama lainnya, termasuk umat Islam. MUI yang diketuai Hamka telah mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim untuk mengikuti perayaan Natal, di mana fatwa tersebut mendapat kecaman dari Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira dan meminta untuk mencabutnya.

Pada tanggal 24 Juli 1981, sambil dikelilingi isterinya Khadijah, beberapa teman dekat dan putranya Afif Amrullah, Hamka pulang ke Rahmatullah dalam usia tujuh puluh tiga tahun.<sup>11</sup>

## **2. Perspektif Hamka Tentang *al-Riqab***

Haji Abdul Malik Karim Amrullah salah satu ulama yang turut mewarnai pentas pembaharuan peradaban Islam, nama beliau sering dimuat sebagai ulama besar dan sastrawan. Pemikirannya diterima oleh berbagai kalangan khususnya kalangan umat Islam Indonesia yang sering di identifikasikan sebagai kaum modernis atau kaum pembaharu. Hamka juga getol terhadap pemberdayaan masyarakat dalam hal pengentasan kemiskinan. Dan memotivasi umat untuk berinfak serta berzakat.

---

<sup>11</sup> Mustakin Makki, *Pandangan Hamka dan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat zakat (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)*, UIN Maliki, 2009, hal. 71-75

Hal ini tertuang dalam karya besarnya yaitu tafsir al-Azhar pada bab-bab dan pemabahasan tentang zakat yang telah termaktub dalam al-Quran, karena tafsir al-Azhar merupakan tafsir al-Quran 30 Juz. Hamka secara detail merinci ayat-ayat zakat dan menyederhanakan dengan pemahaman masyarakat biasa.<sup>12</sup> salah satunya adalah, seperti terdapat pada surat at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"<sup>13</sup>

Dari ayat diatas Hamka menjelaskan dalam tafsirannya al-Azhar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dalam al-Quran, diantaranya tentang *al-Riqab*, yaitu:

1) Fakir

Asal artinya adalah "membungkukkan tulang punggung". Diambil jadi nama sebutan buat orang yang telah bungkuk memikul beban berat kehidupan.

2) Miskin

Berasal dari kata *sukun*, artinya diam diri saja, menahan penderitaan hidup. Oleh sebab itu tidaklah ada salahnya kalau kiranya ada orang yang berpendapat

<sup>12</sup> Tafsir al-Azhar, Juz 9.hal. 3111

<sup>13</sup> Departemen Agama, op.,Cit. 277

bahwa fakir dan miskin itu satu jenis. Inilah dua jenis pertama atau satu jenis pertama yang berhak menerima zakat.

3) Pengurus-pengurus zakat atau lebih dikenal dengan sebutan *amil zakat*.

4) Orang-orang yang ditarik hati mereka

Maksudnya adalah orang-orang yang ditarik-tarik mencintai Islam. (dari kalangan non Muslim yang baru masuk islam).

5) Budak (*al-Riqab*)

Di waktu negeri-negeri di dunia ini masih memakai sistem perbudakan, maka Agama Islam menyediakan lagi bagian harta zakat itu untuk menebus dan memerdekakan budak. Sebagian dari harta zakat tersebut dipergunakan untuk membeli budak yang kemudian langsung dimerdekakan.

6) Orang yang berhutang

Orang yang berhutang dan sudah sangat terdesak, sedangkan ia tidak sanggup membayarnya, bolehlah melaporkan nasabnya kepada pengasa pembagian zakat atau kalau di zaman kita ini panitia pembagi zakat, laporkanlah beberapa hutang itu keada panitia. Panitia wajib membayar, setelah penelitian dengan seksama.

7) Dan pada jalan Allah

Sebagai sambungan dari mengeluarkan zakat untuk menolong kemerdekaan manusia dari perbudakan tadi. Inilah bagian yang amat luas sekali. Memang, ulama-ulama fiqh zaman dahulu banyak sekali memberi arti bahwa dengan harta zakat, disediakan pula untuk perbelanjaan perang, karena pada masa itu Sabilillah lebih banyak kepada perjuangan perang.

### 8) Orang-orang perjalanan

Sependapat pula para ulama-ulama menyatakan bahwa orang yang terputus hubungannya dengan daerah kampung halamannya karena suatu perjalanan, berhak menerima zakat. Meskipun pada dasarnya di negerinya ia seorang kaya raya, akan tetapi ketika dalam perjalanan ia miskin.<sup>14</sup>

Jadi, menurut Hamka dalam tafsirnya kalau sekiranya kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin telah sadar akan pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam dan dipungut serta dibagikan dengan secara teratur, kita percaya dengan zakat itu kita akan bisa membangun islam yang mulia, islam yang layak sebagai panutan dari satu bangsa yang merdeka.

Selanjutnya orang-orang fakir miskin tidak lagi akan jadi medan yang subur dari hasutan gerakan internasional tertentu (komunis) yang menghembuskan rasa pertentangan kelas dan kebencian dari yang melarat kepada yang mampu. Sebab setiap orang yang mampu, bila hartanya sampai satu *nishab* dan sampai *haul*-nya (tahun-nya), dia sudah mengeluarkan bagian untuk fakir miskin dan lain-lain.<sup>15</sup>

### 3. Metode Hamka dalam menafsirkan *al-Riqab*

Dalam penulisan Tafsir Al-Azhar, HAMKA menggunakan kaedah penafsiran yang menepati syarat-syarat penafsiran al-Quran yang digariskan oleh para ulama tafsir . Beliau menyatakan metode pentafsiran yang digunakan pada bagian pendahuluan kitab tafsir tersebut yaitu di bawah tajuk kecil, yaitu Haluan Tafsir.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid, hal. 3013*

Setelah penelitian dilakukan, metode yang Hamka lakukan dalam memulai penafsirannya adalah, sebagai berikut:

1) al-Quran dengan al-Quran.

HAMKA mengaplikasikan metode ini dalam menafsirkan ayat al-Quran sebagaimana ulama tafsir yang lain, yaitu. sumber yang makthur. Namun, tidak kesemuanya ayat-ayat al-Quran ditafsirkan dengan metode tersebut. Penggunaan metode tersebut dapat dilihat ketika beliau mentafsirkan surah al-Imran ayat 14 .

Firman Allah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءِ

Artinya:”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. al-Imran: 14)

Hamka menjelaskan maksud dari ayat diatas, bahwa semua perhiasan tersebut adalah benar belaka tetapi beliau menegaskan bahawa ia hanyalah perhiasan dunia yang tidak kekal. Yang kekal adalah syura Allah yang telah tersedia bagi mereka yang beramal soleh.

2) al-Quran dengan al-Hadith

HAMKA tidak meninggalkan metode kedua, yaitu al-Quran dengan Hadist yang mana hadis merupakan sumber kedua setelah al-Quran. Penggunaan metode ini dilakukan pada surat al-Imran ayat 104. Maksudnya.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada antara kamu satu golongan yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat makruf dan melarang perbuatan mungkar, Dan mereka itu ialah orang-orang yang beroleh kemenangan”. (QS. al-Imran: 104)

Ayat di atas menerangkan tentang perintah amar makruf dan nahi mungkar. Beliau mendatangkan beberapa buah hadis bagi menjelaskan tentang kepentingan perintah tersebut setelah dibawa penerangan panjang lebar tentang maksud istilah-istilah tersebut. Adapun hadist yang dijadikan saran penafsirannya adalah hadis Huzafah r.a yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, hadis Abu Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tirmidzi dan hadis Abdullah bin Mas’ud yang diriwayatkan oleh imam Muslim. Dari metode di atas kemudian beliau membuat ulasan terhadap ketiga-tiga hadis dan hubungannya dengan dakwah.

### 3) Pendapat Tabi’in

Adakalanya HAMKA akan memasukkan pendapat-pendapat tabi’in bagi menyokong ulasan beliau terhadap tafsiran ayat-ayat al-Quran. Antara tafsiran ayat al-Quran yang mengandung metode ini adalah tafsiran terhadap surat al-An’am ayat 65, maksudnya:

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ لِيُظَاهِرَ بِأَسْبَابِكُمْ وَيُخَوِّفَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah Hai Utusan Kami Tidak ada seorang pun di semua langit dan bumi yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Dan tidak pula mereka yang menyadari bila mereka akan dibangkitkan”. (QS. al-An’am: 65)

Ayat diatas menerangkan tentang pengetahuan terhadap perkara ghaib hanya diketahui oleh Allah saja. Dalam hal ini, HAMKA membawakan pendapat seorang tabi’in yaitu. Qatadah tentang kedudukan orang-orang yang mempercayai ilmu bintang atau Astrologi. Menurut Qatadah sekiranya seseorang itu menyalah gunakan faedah Allah menjadikan bintang-bintang (perhiasan, petunjuk dan panahan terhadap syaitan) maka kedudukannya adalah sesat.

#### 4) Pengambilan Riwayat dari Kitab Tafsir Muktabar

Hamka dalam menafsirkannya, ia mengambil dari kitab tafsir yang muktabar dan kitab-kitab tafsir lainnya. Antaranya Tafsir al-Manar karang Sayyid Rasyid Reda, Mafatih al-Ghayb karangan al-Razi dan lain-lain. Ini menunjukkan bahawa beliau tidak terikat kepada satu bahan saja tetapi berbagai jenis bahan untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian tafsiran beliau agar tidak lari terlalu jauh. Sebagai contoh, beliau menafsirkan surat al-Naml ayat 82. Firman Allah ta’ala. Maksudnya

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا  
بِعَايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ

Artinya: “Dan apabila sabda telah jatuh atas mereka, Kami keluarkanlah sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia pernahlah tidak yakin kepada ayat-ayat Kami”.<sup>16</sup> (QS. Al-Naml: 82)

Dalam ayat tersebut, diterangkan bahwa apabila telah datang masanya kelak, Akan berlaku suatu perkara di kala manusia sudah lupa dan lalai terhadap agamanya di mana akan keluar dari dalam bumi semacam binatang yang disebut sebagai dabbah yang bermaksud binatang melata yang merangkak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fahd bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, Al-Qur'an dan Terjemahan, (al-Naml: 82), hal. 288

<sup>17</sup> Abusyakin, [http:// Metodologi Pentafsira al-Quran](http://Metodologi_Pentafsira_al-Quran.com).com. Diakses tanggal 10 Agustus